



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. ARDIN, S.E., Tempat tanggal lahir Sidrap 27 Desember 1966, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Tanjung Karang No.22 kelurahan Tatura Utara kota Palu Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAMIN IDRUS, S.H.**, Advokad/Pengacara yang beralamat dan berkantor di jalan Basuki Rahmat Lrg.Nusantara No.29 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Hi. ZEIN UMAR atau H.Saim, Umur: 56 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jalan Tadulako II No.28, RT/RW.004/001, Kelurahan Palupi, Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AF'IDAH HASYIM, SH** dan **ROY M. BABUTUNG, SH**; Kesemuanya Merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SANGKABIRO LAW OFFICE", beralamat kantor di Jln. Kijang Raya No. 38 Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PB.Pal telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berhubung uang fasilitas kredit senilai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang pernah diambil oleh Tergugat dari Penggugat tersebut, sama sekali tidak pernah diberikan kepada Notaris atau diserahkan melalui karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. KCP Sudirman sebagaimana alasannya, Maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, Sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil dan imateriil yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat untuk mengganti rugi;
2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No.11/Pdt-G/2019/PN.Pal. tanggal 21 Agustus 2019, cq.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No.11/PDT/ 2020/PT.PAL.tanggal 13 April 2020, cq. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1519 K/Pdt./2021 Tanggal 26 Juli 2021, cq.Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.515 PK/Pdt./2022, tanggal 26 Juli 2022, Yang pada pokoknya membuktikan Tergugat / yang dahulu sebagai Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Sebagai berikut :
 - Menyatakan Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat (onrechtmatige daad);
 - Menyatakan Tergugat I bersalah telah menerima uang sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk membayar Notaris;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, Penggugat menuntut kepada Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian hingga usaha perdagangan mengalami pailit;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat bermohon fasilitas kredit Bank waktu itu untuk dipergunakan dalam usaha perdagangan, berhubung uang sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayarkan kepada Notaris/karyawan BRI Kcp.Sudirman, Maka Penggugat merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat, maka wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas berikut bunga Bank yang selama ini ditanggung oleh Penggugat, terhitung sejak dari tanggal 14

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



September 2012 sampai perkara ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu selama 125 bulan, Termasuk pula hasil keuntungan Penggugat apabila uang tersebut dipakai dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya;

4. Bahwa kerugian Materiil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut :

Selama ini Penggugat menanggung dan membayar bunga Bank sebesar 18 % pertahun atau 1,5 % perbulan termasuk biaya administrasi dan provisi kredit, Sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu selama 125 bulan, Jumlah keseluruhan bunga Bank adalah: **Rp 50.000.000**, dikali 1,5 % sama dengan Rp 750.000,- perbulan, dikali 125 bulan sama dengan **Rp 93.750.000,-** (Sembilan puluh tiga tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan kes;

5. Bahwa Tergugat lebih mengetahui dan paham tujuan penggunaan uang kredit dengan bunga Bank untuk penambahan modal kerja, dan Penggugat menerima fasilitas kredit untuk dipergunakan dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya, Oleh karena itu Tergugat harus dibebani membayar keuntungan apabila uang sejumlah Rp 50.000.000,- tersebut digunakan Penggugat dalam usaha dagang, Dengan perhitungan sebagai berikut :

Keuntungan usaha perdagangan pada umumnya paling kecil adalah 10 % perbulan dari modal usaha, Dengan rincian: $Rp\ 50.000.000 \times 10\ \% = Rp\ 5000.000,-$ dalam perbulannya, Jumlah total keuntungan perdagangan selama 125 bulan adalah: $Rp\ 5.000.000,- \times 125\ bulan =$ **Rp 625.000.000,-** (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan kes;

6. Bahwa menyangkut kerugian Materiil tidak bisa dihitung dengan standar apapun, Penggugat waktu itu merasa stress, malu dengan keluarga, relasi kerja akibat kesempitan modal kerja karena ulah Tergugat, Namun apabila diperhitungkan dengan nilai uang adalah: Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara Tunai, Kontan dan Kes;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir) maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu, cq.Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan (CB)



terhadap harta kekayaan Tergugat, Baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang diduga milik Tergugat dimanapun berada;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini sesuai fakta yang benar disertai bukti otentik berikut Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan pembayaran (dewangsoom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, verset dan atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan alasan dan uraian hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan kes;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank selama 125 bulan sebesar Rp 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan, kes dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan putaran usaha perdagangan selama 125 bulan sebesar Rp 625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai, kontan, kes dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan, tunai dan sekaligus;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan (dewangsoom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum pasti;



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Panji Praistoriawan Prasetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Penggugat Nebis in idem;

1. Nebis in idem adalah perkara dengan obyek, para Pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
2. Bahwa mencermati Substansi Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Fasilitas kredit senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat merupakan gugatan yang sama yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Putusan Nomor:11/Pdt-G/2019/PN.Pal tanggal 21

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



Agustus 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:11/PDT/2020/PT.PAL, tanggal 13 April 2020 Jo Putusan MA RI Nomor: 1519 K/Pdt/2021 tanggal 26 Juli 2021 Jo Putusan PK No.515 PK/Pdt/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada Posita angka 2 (dua) dalam gugatannya;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan pengulangan dengan dalil yang sama dimana dalam Putusan Tersebut menyatakan Tergugat I telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan menyatakan Tergugat I bersalah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- dari Penggugat untuk membayar Notaris dan menghukum Tergugat I in casu Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.121.000 serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

maka untuk menghindari Putusan yang saling bertentangan satu dan lainnya dengan sendirinya gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. **(Niet Onvankelijke verklaard);**

B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) ;

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) artinya gugatan yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang yang mesti ditarik sebagai tergugat
2. Bahwa berdasarkan Posita angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat bermohon Fasilitas kredit Bank untuk dipergunakan dalam usaha perdagangan, dan uang sebesar Rp. Rp.50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) tidak dibayarkan kepada Notaris/Karyawan BRI KCP.Sudirman. bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) merupakan uang biaya Notaris terkait Fasilitas Kredit Penggugat sebesar Rp.1.000.000.0000,- dengan Pihak Bank BRI Kcp.Sudirman. sehingga seharusnya Penggugat juga menarik Pihak Bank BRI Kcp.Sudirman dan Notaris dalam perkara aquo karena memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Fasilitas kredit antara Penggugat dan pihak bank melalui Notaris sebagaimana dalam dalil Posita Penggugat.
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang kurang pihak. sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. **(Niet Onvankelijke verklaard);**



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Jawaban atas Pokok Perkara yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa mencermati Substansi Gugatan Pada Posita point 3 yang pada pokoknya menurut Penggugat uang sebesar Rp.50.000.000,- tidak dibayarkan kepada Notaris/karyawan bank BRI kcp sudirman sehingga Penggugat merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat. Bahwa dalam gugatan awal Penggugat telah mengetahui dan mengakui uang tersebut Tergugat telah serahkan kepada Sdr.Arwin (pihak Bank BRI) untuk pengurusan biaya Notaris pada Notaris Wati Hamid, SH dijalan Basuki Rahmat Palu, dalam hal Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit antara Penggugat dan Pihak Bank BRI kcp.Sudirman Palu. sebesar Rp.1.000.000.0000 untuk modal usaha dari pihak Bank BRI kcp.Sudirman Palu bahwa apabila terjadi persoalan kredit antara Penggugat dengan Pihak Bank bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat.
3. Bahwa mencermati Substansi Gugatan Pada Posita point 4 dan 5 mengenai kerugian materil oleh Penggugat sebesar Rp.93.750.000,- dengan dalil perhitungan kerugian dari biaya administrasi dan povisi kredit Penggugat, hal tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat dengan pihak bank karena yang menjadi nasabah bank adalah Penggugat sendiri. Kemudian terhadap keuntungan Penggugat selama 125 bulan Rp.5.000.000 x 125 bulan sebesar Rp.625.000.000,- yang harus dibebankan kepada Tergugat, merupakan dalil yang mengadahadah dan tidak berdasar karena yang menjalankan usaha adalah Penggugat sendiri dan apabila Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya merupakan resiko dan tanggung jawab Penggugat dan tidak ada hubungan keuntungan dan atau kerugian Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 6,7 dan 8 Tergugat tidak akan menangapinya karena menurut Tergugat kerugian inmateril yang dialami penggugat sebesar Rp.500.000.000,- merupakan kerugian yang dihitung dan dialami sendiri oleh Penggugat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Tergugat karena yang menjalankan usaha Penggugat adalah Penggugat sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, berkenan menjatuhkan Putusan Dengan Diktum sebagai berikut:

PRIMAER

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk Seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik a quo Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/ PN Pal bermaterai diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 11/PDT/2020/ PT PAL bermaterai diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 1519 K/ Pdt/2021, bermaterai diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan alasan pokoknya bahwa gugatan yang sama yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Putusan Nomor: 11/Pdt-G/2019/PN.Pal tanggal 21 Agustus 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 11/PDT/2020/PT.PAL, tanggal 13 April 2020 Jo Putusan MA RI Nomor: 1519 K/Pdt/2021 tanggal 26 juli 2021 Jo Putusan PK No.515 PK/Pdt/2022 tanggal 26 juli 2022 sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada Posita angka 2 (dua) dalam gugatannya;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) dengan alasan pokoknya bahwa berdasarkan Posita angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat bermohon Fasilitas kredit Bank untuk dipergunakan dalam usaha perdagangan, dan uang sebesar Rp. Rp.50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) tidak dibayarkan kepada Notaris/Karyawan BRI KCP.Sudirman. bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,-(*lima puluh juta rupiah*) merupakan uang biaya Notaris terkait Fasilitas Kredit Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan Pihak Bank BRI Kcp.Sudirman. sehingga seharusnya Penggugat juga menarik Pihak Bank BRI Kcp.Sudirman dan Notaris dalam perkara *aquo* karena memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Fasilitas kredit antara Penggugat dan pihak bank melalui Notaris sebagaimana dalam dalil Posita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak *ne bis in idem* dikarenakan alasan/dalil gugatan dan pihak-pihak Tergugat sama sekali dengan perkara terdahulu. Selanjutnya Penggugat berhak untuk menentukan siapa saja yang ingin digugatnya, dengan kata lain Penggugat berhak menentukan siapa saja yang ingin digugatnya karena telah dianggap



merugikan atau melanggar haknya. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu melibatkan lagi Bank BRI Kep. Sudiran dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan eksepsi (tangkisan) atas suatu gugatan adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dalam hal ini keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

Menimbang, bahwa dari eksepsi ke 1 (satu) Tergugat *a quo* adalah mengenai gugatan penggugat *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa sebenarnya istilah *nebis in idem* hanya dikenal dalam lapangan hukum pidana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama apabila terhadapnya oleh hakim telah dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut *exception res judicata* (*exceptie van gewijsde zaak*) berdasarkan pasal 1917 KUHPperdata ;

Menimbang, bahwa inti sari yang terkandung dalam pasal 1917 KUHPperdata adalah sebagai berikut :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsure *nebis in idem* atau *res judicata* ;
Oleh karenanya itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

(lihat dan periksa M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, April 2005, hal. 440) ;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan adanya *nebis in idem* haruslah dipenuhi beberapa syarat yang sifatnya kumulatif, yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;



2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan juga sama;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perkara *aquo* memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan *nebis in idem* maka akan ditelaah dahulu surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti kedua belah pihak yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa mengenai syarat pertama dari adanya *nebis in idem* yaitu bahwa apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, maksudnya adalah diajukannya gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dari gugatan *a quo* adalah adanya perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum dengan cara menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Notaris terkait fasilitas kredit Penggugat dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, namun hal tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat kepada pihak Notaris dan terhadap perbuatan Tergugat *a quo* telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt-G/2019/PN.Pal. tanggal 21 Agustus 2019, *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/ 2020/PT.Pal. tanggal 13 April 2020, *cq.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1519 K/Pdt./2021 Tanggal 26 Juli 2021, *cq.* Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.515 PK/Pdt./2022, tanggal 26 Juli 2022. Selanjutnya atas perbuatan Tergugat *a quo*, Penggugat mengalami kerugian dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan kerugiannya dengan mengembalikan uang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pal, Salinan Putusan Nomor 11/PDT/2020/ PT. Pal dan Salinan Putusan Nomor 1519 K/ Pdt/2021, diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat telah dinyatakan bersalah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran Notaris kemudian terhadap putusan-putusan pengadilan sebagaimana bukti *a quo*, telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat pokok persoalan Penggugat dalam perkara sebelumnya yakni sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt-G/2019/PN.Pal. tanggal 21 Agustus 2019, *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/2020/PT.Pal. tanggal 13 April 2020, *cq.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1519 K/Pdt./2021 Tanggal 26 Juli 2021 (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) ternyata pokok persoalan gugatan sebelumnya sebagaimana putusan *a quo* berbeda dengan pokok persoalan gugatan saat ini. Dalam gugatan perkara sebelumnya Penggugat mempersoalkan adanya perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak menyetorkan uang dari Penggugat sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya notaris padahal Tergugat telah menerima pembayaran tersebut dari Penggugat. selanjutnya dalam perkara saat ini Penggugat mempersoalkan bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan sehingga Penggugat mengalami kerugian dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan kerugiannya dengan mengembalikan uang Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian pokok permasalahan dalam perkara saat ini berbeda dengan pokok permasalahannya dengan perkara sebelumnya sebagaimana perkara yang dikemukakan oleh Tergugat *a quo* dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat subjek atau pihak dalam perkara saat ini berbeda dengan perkara sebelumnya, halmana dalam perkara sebelumnya yang jadi pihak Tergugat adalah H.UMAR ZEIN alias H.SAIM sebagai Tergugat I, PT BANK RAKYAT INDONESIA persero Tbk KCP SUDIRMAN sebagai Tergugat II, dan NOTARIS WATI HAMID SARJANA HUKUM sebagai Tergugat III serta KPKNL KOTA PALU sebagai Turut Tergugat. Selanjutnya dalam perkara saat hanyalah H.UMAR ZEIN alias H.SAIM sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek atau pihak dalam perkara ini dan juga pokok permasalahan dalam perkara *a quo* ternyata berbeda dengan perkara sebelumnya sehingga tentunya subjek atau pihak dan objek gugatan tidaklah sama sehingga tidaklah memenuhi kualifikasi *nebis in idem*. Maka dengan demikian eksepsi ke 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ke 2 (dua) Tergugat *a quo* yakni gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini tuntutan pengembalian ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana gugatan *a quo*, sehingga tentunya adalah wajar bilamana hanya Tergugat yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan pihak Bank BRI Kcp. Sudirman dan Notaris dalam perkara *a quo* saat ini tidaklah terkait langsung dalam pokok permasalahan dalam perkara ini maka dengan demikian eksepsi ke 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo* untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat mengalami kerugian dan meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang dialami Penggugat karena adanya perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum dengan cara menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Notaris terkait fasilitas kredit Penggugat dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, namun hal tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat kepada pihak Notaris dan kemudian terhadap perbuatan Tergugat *a quo* telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt-G/2019/PN.Pal tanggal 21 Agustus 2019, *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/ 2020/PT.Pal tanggal 13 April 2020, *cq.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1519 K/Pdt./2021 Tanggal 26 Juli 2021, *cq.* Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.515 PK/Pdt./2022, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat mengenai uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dibayarkan kepada Notaris/karyawan bank BRI kcp sudirman sehingga Penggugat merasa dikelabui dan dibohongi oleh Tergugat. Bahwa dalam gugatan awal Penggugat telah mengetahui dan mengakui uang tersebut Tergugat telah serahkan kepada Sdr.Arwin (pihak Bank BRI) untuk pengurusan biaya Notaris pada Notaris Wati Hamid, SH di jalan Basuki Rahmat Palu sehingga apabila terjadi persoalan kredit antara Penggugat dengan Pihak Bank bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa: *“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yakni yang ditanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan bersalah telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya Notaris terkait fasilitas kredit Penggugat dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, dan kemudian terhadap perbuatan Tergugat *a quo* telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Pdt-G/2019/PN.Pal. tanggal 21 Agustus 2019, *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/ 2020/PT.Pal. tanggal 13 April 2020, *cq.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1519 K/Pdt./2021 Tanggal 26 Juli 2021, *cq.* Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.515 PK/Pdt./2022, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari bukti surat tanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pal, Salinan Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT Pal dan Salinan Putusan Nomor 1519 K/ Pdt/2021, diketahui bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat telah dinyatakan bersalah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran Notaris kemudian terhadap putusan-putusan pengadilan sebagaimana bukti *a quo*, telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat Penggugat yakni tanda P-1, P-2, dan P-3 maka dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal



dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan bersalah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran Notaris berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum ke 2 (dua) yakni Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan putusan pengadilan sebagaimana bukti *a quo* (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat secara tersendiri namun akan mengacu pada pada putusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya tersebut maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 (tiga) gugatan *a quo* pada pokoknya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita jaminan atas harta Tergugat sehingga tentunya petitum ke 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 4 (empat) gugatan *a quo*, pada pokoknya “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan kes’;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa benar Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan telah dinyatakan bersalah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran Notaris berdasarkan putusan pengadilan sehingga wajar bilamana Tergugat harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum ke 4 (empat) *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 5 (lima) gugatan *a quo*, pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank selama 125 bulan sebesar Rp 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan, kes dan seketika”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai Tergugat untuk membayar bunga Bank selama 125 bulan sebesar Rp 93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Majelis



Hakim menilai bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan adanya bukti bahwa Penggugat maupun Tergugat harus membayar ketentuan bunga sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka dengan demikian petitum ke 5 (lima) *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 6 (enam) gugatan *a quo*, pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan putaran usaha perdagangan selama 125 bulan sebesar Rp 625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat secara tunai, kontan, kes dan seketika;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kepada Tergugat untuk membayar keuntungan putaran usaha perdagangan selama 125 bulan sebesar Rp 625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Penggugat memiliki usaha perdagangan sebagaimana petitum *a quo*, maka dengan demikian petitum ke 6 (enam) *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 7 (tujuh) gugatan *a quo* pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara kontan, tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa atas perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami itu stress, malu dengan keluarga, relasi kerja akibat kesempitan modal kerja maka dengan demikian petitum ke 7 (tujuh) *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 8 (delapan) gugatan *a quo* pada pokoknya yakni Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a, RV disebutkan “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat terkait pembayaran sejumlah uang ganti rugi maka tentunya dengan mendasarkan ketentuan 606a RV mengenai penerapan uang paksa (*dwaangsoom*) tidaklah dapat diterapkan dalam gugatan *a quo* sehingga dengan demikian petitum ke 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 9 (sembilan) gugatan *a quo*, pada pokoknya yakni Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil yang di dalamnya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dan tuntutan Provisionil yakni :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis. Lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas yakni bantahan mengenai kewajiban Tergugat yang harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat Maka dengan demikian, petitum ke 9 (sembilan) *a quo* haruslah ditolak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum ke 10 (sepuluh) gugatan *a quo* pada pokoknya yakni Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat di pihak yang kalah, sehingga tentunya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, maka dengan demikian petitum ke 10 (sepuluh) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH.Perdata, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura - *Rechtsreglement Buiten-gewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, kontan dan kes;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 8 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamoddin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Sugyanto, S.H.,M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti

Salamoddin, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 720.000,00 ;

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);